



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA
Nomor: 0789/II/SK-OT.30.02/03/2021
tentang
PEMBENTUKAN ATMA JAYA *SUSTAINABILITY HUB*

Menimbang:

Bahwa sebagai wadah inisiatif bagi para akademisi lintas ilmu dan sebagai langkah nyata dari para akademisi untuk memberikan partisipasi aktif untuk mendorong upaya pemenuhan agenda pembangunan berkelanjutan terlebih dalam kondisi pasca Pandemi Covid-19, maka dibentuklah Atma Jaya *Sustainability Hub* untuk menjadikan *sustainability* menjadi pola ilmiah pokok di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya yang perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Rektor.

Mengingat:

1. Anggaran Dasar Yayasan Atma Jaya;
2. Statuta Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya tahun 2020;
3. Keputusan Yayasan Atma Jaya No. (D) 074/I/SK-Peg/06/2019 tanggal 13 Juni 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.

Memperhatikan:

Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis nomor: 0454/III/D.FEB-OT.10.02/03/2021 tanggal 8 Maret 2021 perihal Permohonan SK Rektor tentang Pembentukan Atma Jaya *Sustainability Hub*.

MEMUTUSKAN



Menetapkan: Pembentukan Atma Jaya *Sustainability Hub*.

- Pertama: Menetapkan Atma Jaya *Sustainability Hub* yang memiliki sasaran untuk menjadikan *sustainability* menjadi pola ilmiah pokok di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya;
- Kedua: Atma Jaya *Sustainability Hub* bertanggung jawab kepada Rektor;
- Ketiga: Segala biaya yang timbul dari kegiatan Atma Jaya *Sustainability Hub* akan menjadi tanggungan dari Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya;
- Keempat: Atma Jaya *Sustainability Hub* berfungsi untuk:
1. Menjalani kerja sama dengan pihak-pihak terkait;
 2. Memberikan dukungan teknis dan substantif dalam pengembangan kurikulum berorientasi *sustainability*;
 3. Mendesain dan mengimplementasikan aktivitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- Kelima: Mengangkat Dr. Irenius Dwinanto Bimo selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebagai Koordinator Atma Jaya *Sustainability Hub* untuk periode 2021 – 2022;
- Keenam: Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Disahkan di Jakarta

Pada 8 Maret 2021

Rektor

Dr. A. Prasetyantoko